



AKTA PERDAMAIAN

(Akta Van Dading)

Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tbk

Pada hari ini Senin, 20 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang didampingi seorang mediator (**Nasihin,S.Sy**) antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Sikop, RT.002 RW.003, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, **sebagai Pihak I;**

m e l a w a n,

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Tuanku Tambusai, RT.002 RW.003, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, **sebagai Pihak II.**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II disebut **sebagai Para Pihak.**

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak telah menyepakati kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk mengasuh dan membimbing anak kandung pihak I dan Pihak II yang bernama: **ANAK** usia 2 tahun 7 bulan, berada dalam hak asuh Pihak I selaku ibu kandungnya namun mengenai teknis pengasuhan terhadap anak tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut (*the best interest for child*), dan berpedoman kepada ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 2

Pihak Pertama sepakat untuk tidak menghalang-halangi Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Orang Tua untuk memberikan nafkah dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yang bernama :

1. **ANAK** usia 2 tahun 7 bulan.

Pasal 3

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 116/Pdt.G.2023/PA.TBK, hal 1 dari 8 halaman



Ketentuan Shift

Bahwa Pihak Kedua sepakat memberikan *shift* (giliran) jika Pihak Pertama ingin mengasuh, memelihara dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kondisi anak tersebut. Jadwal *shift* yang secara garis besar sebagai berikut;

- 1) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap **ANAK** usia 2 tahun 7 bulan, adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak, **TIDAK** sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya;
- 2) Bahwa Pihak Kedua sepakat memberikan kesempatan pada Pihak Pertama untuk dapat bertemu, berkunjung, menjenguk, mengajak jalan atau bahkan mengajak anak tersebut tinggal bersama Pihak Pertama **pada minggu pertama dan kedua dalam sebulan, Pihak Kedua dalam Minggu ke 3 dan ke 4 dalam sebulan;**

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa nafkah anak menjadi tanggung-jawab bersama antara Pihak I dan Pihak II selaku orang tua kandungnya;

Pasal 5

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat, Surat Perjanjian Perdamaian ini, untuk mengakhiri sengketa gugatan Hak Asuh Anak, yang terdaftar di register Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 116/ Pdt.G/ 2023/ PATBK. dengan sebuah Akta Perdamaian.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa tekanan pihak manapun.

Bahwa, kemudian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 185/Pdt.G.2022/PA.TBK. hal 2 dari 8 halaman



Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Tbk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat pada hari Senin, 20 Maret 2023 serta telah dibacakan kembali dan disetujui oleh Para Pihak secara lisan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (*Pactum De Compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 185/Pdt.G.2022/PA.TBK, hal 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide* : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18) dan jika memperhatikan surat perjanjian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak kepada anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah Kaidah Fiqih yang menyatakan wajib saling *ridho* pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah ***Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam*** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam *Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306* sebagai berikut;

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 185/Pdt.G.2022/PA.TBK, hal 4 dari 8 halaman



وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

متي تم الصلح اصبح عقدا لا ز ما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما ام
يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya :

"Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 20 Maret 2023 tersebut;

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 185/Pdt.G.2022/PA.TBK. hal 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang dalam hal ini disebut pula Pihak Pertama;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1.-----Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
- 2.-----Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian (**Acta Van Dading**) yang telah disepakati pada tanggal 20 Maret 2023 tersebut;
- 3.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** serta **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Alfi Husni S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 185/Pdt.G.2022/PA.TBK, hal 6 dari 8 halaman



Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Rp 270.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 185/Pdt.G.2022/PA.TBK. hal 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
